



BUPATI PAKPAK BHARAT
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

PERATURAN BUPATI PAKPAK BHARAT
NOMOR 32 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL
PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan yang bersifat wajib pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar yang telah ditetapkan standar pelayanan minimalnya perlu diatur pedoman pelaksanaannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
 12. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Lembaran Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 124);
 13. Peraturan Bupati Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat (Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Tahun 2016 Nomor 40, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 13).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENERAPAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Bupati adalah Bupati Pakpak Bharat.
3. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib Daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.

4. Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal adalah rencana target pencapaian SPM yang dituangkan dalam Dokumen perencanaan Daerah dan dijabarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Rencana Strategi Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Rencana kerja satuan Perangkat Daerah (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai dasar perencanaan untuk perhitungan pembiayaan/Penganggaran Penyelenggaraan Pelayanan dasar berdasarkan standar pelayanan minimal.
5. Batas waktu pencapaian adalah batas akhir waktu yang dibutuhkan untuk mewujudkan target (nilai) Indikator SPM secara bertahap yang ditentukan untuk mencapai SPM.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Pedoman Penerapan SPM sebagaimana diatur dalam Peraturan ini dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam melaksanakan SPM.
- (2) Pedoman penerapan SPM bertujuan untuk memberikan panduan kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat melalui penerapan SPM.

BAB III RUANG LINGKUP Pasal 3

Ruang lingkup penerapan SPM meliputi:

- a. pengumpulan data;
- b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
- c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar;
- d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar;
- e. pelaporan dan sistem informasi;
- f. pembinaan dan pengawasan;
- g. monitoring dan evaluasi.

BAB IV PENGUMPULAN DATA Pasal 4

- (1) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara berkala untuk memperoleh data tentang jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal.
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip sesuai dengan standar teknis SPM yang bersangkutan.
- (3) Pengumpulan data mencakup:
 - a. jumlah dan identitas lengkap masyarakat yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal sesuai dengan jenis pelayanan dasar dan mutu pelayanan dasarnya serta khusus pengumpulan data untuk penerapan Standar Pelayanan Minimal pendidikan mencakup jumlah dan identitas lengkap seluruh masyarakat yang berhak memperoleh barang dan/atau jasa kebutuhan dasar secara minimal;

- b. jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (4) Pengumpulan data diintegrasikan dengan sistem informasi pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
PENGHITUNGAN KEBUTUHAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
Pasal 5

- (1) Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dilakukan dengan menghitung selisih antara jumlah barang dan/atau jasa yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah barang dan/atau jasa yang tersedia, termasuk menghitung selisih antara jumlah sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk pemenuhan pelayanan dasar dengan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia.
- (2) Dalam hal terdapat penghitungan biaya, penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan standar biaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi dasar dalam penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar.

BAB VI
PENYUSUNAN RENCANA PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
Pasal 6

- (1) Penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar pelayanan dasar tersedia secara cukup dan berkesinambungan.
- (2) Rencana pemenuhan pelayanan ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah sebagai prioritas belanja daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
PELAKSANAAN PEMENUHAN PELAYANAN DASAR
Pasal 7

- (1) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d dilakukan sesuai dengan rencana pemenuhan pelayanan dasar.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah berupa:
 - a. menyediakan barang dan/atau jasa yang dibutuhkan;
 - b. melakukan kerja sama daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar, Pemerintah Daerah dapat:
 - a. membebaskan biaya untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi masyarakat yang berhak memperoleh pelayanan dasar secara minimal, dengan memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. memberikan bantuan pemenuhan barang dan/jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh masyarakat secara minimal, dengan

memprioritaskan bagi masyarakat miskin atau tidak mampu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Penerapan SPM secara teknis operasional dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan pembidangan tugas dan fungsi yang dilaksanakan.
- (2) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan penerapan SPM sesuai bidang masing-masing yaitu:
 - a. SPM bidang Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - b. SPM bidang Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Pakpak Bharat;
 - c. SPM bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pakpak Bharat.
 - d. SPM bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Pakpak Bharat;
 - e. SPM bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pakpak Bharat dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Pakpak Bharat; dan
 - f. SPM Bidang Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Pakpak Bharat.

Pasal 9

- (1) Untuk koordinasi penerapan SPM, dibentuk Tim Penerapan SPM yang terdiri atas:
 - a. Penanggung jawab : Bupati
 - b. Ketua : Sekretaris Daerah
 - c. Wakil ketua : Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian Pemerintahan
 - e. Anggota : Kepala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah, Inspektur, dan Kepala Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan wajib.
- (2) Tim Penerapan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Bagian Pemerintahan.
- (3) Tim Penerapan SPM mempunyai tugas meliputi:
 - a. menyusun rencana aksi penerapan SPM;
 - b. melakukan koordinasi penerapan SPM dengan Perangkat Daerah pengampu SPM;
 - c. mengoordinasikan pendataan, pemutakhiran dan sinkronisasi terhadap data terkait kondisi penerapan SPM secara periodik;
 - d. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen perencanaan serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam RKPD dan Renja termasuk pembinaan umum dan teknisnya;
 - e. mengoordinasikan integrasi SPM ke dalam dokumen penganggaran serta mengawal dan memastikan penerapan SPM terintegrasi ke dalam APBD Kabupaten;
 - f. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran untuk penerapan SPM daerah kabupaten;

- g. mengoordinasikan perumusan strategi pembinaan teknis penerapan SPM daerah kabupaten;
- h. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi SPM daerah kabupaten;
- i. melakukan sosialisasi penerapan SPM kepada perwakilan masyarakat sebagai penerima manfaat;
- j. menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait penerapan SPM dan mengkonsolidasikan laporan penerapan dan pencapaian SPM daerah Kabupaten Pakpak Bharat, termasuk laporan yang disampaikan masyarakat melalui sistem informasi pembangunan daerah yang terintegrasi;
- k. mengoordinasikan pencapaian berdasarkan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan melakukan analisis sebagai rekomendasi untuk perencanaan tahun berikutnya.

BAB VIII
PELAPORAN DAN SISTEM INFORMASI
Pasal 10

- (1) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis operasional penerapan SPM menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Pakpak Bharat c.q Bagian Pemerintahan.
- (2) Laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perubahan Rencana Strategis, Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD), profil SPM yang terdiri dari pelayanan dasar, indikator, nilai, batas akhir pencapaian target serta pembiayaan.
- (3) Profil SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menggambarkan kondisi awal dan perkembangannya secara seri minimal 3 (tiga) tahun terakhir.

Pasal 11

- (1) Laporan penerapan SPM digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan Bupati kepada Gubernur.
- (2) Disamping sebagai bahan laporan Bupati kepada Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), laporan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) juga digunakan untuk membangun informasi penerapan SPM Kabupaten Pakpak Bharat.
- (3) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan sarana untuk menginformasikan/mempublikasikan penerapan dan pencapaian SPM.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 12

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Pakpak Bharat dan Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Pakpak Bharat melakukan pembinaan teknis kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pelaksana teknis operasional penerapan SPM.
- (2) Pengawasan terhadap penggunaan anggaran penerapan SPM dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pakpak Bharat.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 13

- (1) Bupati melalui Sekretariat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penerapan SPM di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Pakpak Bharat.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi merupakan bahan penyusunan pelaporan penerapan SPM oleh Bupati kepada Gubernur.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi disamping sebagai bahan pelaporan juga digunakan untuk pembinaan dan pengembangan kapasitas daerah dalam rangka pencapaian SPM.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam peraturan ini diatur lebih lanjut dengan peraturan/Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal 23 September 2019
Pj. BUPATI PAKPAK BHARAT,

ttd

ASREN NASUTION

Diundangkan di Salak
pada tanggal 24 September 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PAKPAK BHARAT,

ttd

SAHAT BANUREA



BERITA DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT TAHUN 2019 NOMOR 32